

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT
KENAGARIAN KUNTU KABUPATEN KAMPAR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

M. P A D L I

18103040138

PEMBIMBING:

Dr. H. RIYANTA, M. Hum.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021/2022

ABSTRAK

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Hukum Kewarisan di Indonesia secara teoritis dipengaruhi oleh hukum adat serta prinsip garis keturunan. Masyarakat adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan juga mewarisi secara kolektif. Harta yang diwariskan adalah Harta *Soko*. Ahli waris secara adat hanya diturunkan kepada garis keturunan ibu. Namun, dalam praktik pembagian harta warisan di masyarakat adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar sekarang lebih condong melakukan praktik pembagian warisan dengan mengkombinasikan dua sistem hukum *kolektif-matrilineal* dan *individual-bilateral*. Hal ini cukup menarik untuk diteliti karena masyarakat adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar yang notabene nya menganut sistem matrilineal serta Islam sebagai agama kepercayaan, dalam pembagian harta warisan tidak terpaku kepada satu sistem hukum (Islam/Adat) melainkan mengambil jalan tengah dan melihat efektivitas serta kemaslahatan di antara kedua sistem hukum tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar adalah menggunakan dua sistem hukum, sistem kewarisan adat dan sistem kewarisan Islam, pewarisan sudah dilakukan sejak pewaris masih dalam keadaan hidup. Ahli waris adalah anak-anak dari pewaris, anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat bagian. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan antara lain: 1) Pemahaman masyarakat tentang dunia pendidikan, dimana perempuan mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. 2) Prinsip dalam mencari pasangan (istri) bagi laki-laki, tidak lagi mengharuskan orang satu daerah atau suku yang sama. 3) Kemajuan di bidang teknologi transportasi informasi yang menyebabkan mobilitas masyarakat begitu cepat, hal ini tentu mempengaruhi pola pikir masyarakat termasuk dalam bidang hukum kewarisan. Pembagian warisan secara umum bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan nash dalam al-Qur'an dan hadits. Namun, bila secara prinsip tidak bertentangan, karena dalam kewarisan Islam maupun Kompilasi Hukum Islam ada prinsip kemaslahatan dan kerelaan. Selama pewarisan berdasarkan kerelaan dan berbuah kemaslahatan, maka praktik semacam ini mendapat toleransi dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Sistem Kewarisan, Adat, masyarakat adat Kenagarian Kuntu

ABSTRACT

The Law of Inheritance is a law that regulates the transfer of property from a deceased person to a living one. Inheritance Law in Indonesia is theoretically influenced by customary law as well as the principle of lineage. The Kenagarian Kuntu indigenous people of Kampar Regency are one of the indigenous peoples in Indonesia who adhere to the matrilineal kinship system and also inherit collectively. The inherited treasure is Soko's Treasure. The heirs are customarily only passed down to the maternal lineage. However, in the practice of sharing inheritance property in the indigenous people of Kenagarian Kuntu, Kampar Regency is now more inclined to carry out the practice of inheritance division by combining two collective-matrilineal and individual-bilateral legal systems. This is quite interesting to study because the indigenous people of Kenagarian Kuntu Kampar Regency, which in fact adhere to the matrilineal system and Islam as a religious belief, in the division of inheritance assets are not fixated on one legal system (Islam / Adat) but take a middle ground and see the effectiveness and benefit between the two legal systems.

This type of research is field research with a sociological juridical approach. The data analysis method used is descriptive analytics. Data collection methods use observation and interviews. This study aims to find out how the practice of dividing heritage assets carried out by the Indigenous People of Kenagarian Kuntu Kampar Regency as well as the influencing factor.

The results showed that the implementation of the distribution of inheritance assets of the Kenagarian Kuntu indigenous people of Kampar Regency is to use two legal systems, the customary inheritance system and the Islamic inheritance system, inheritance has been carried out since the heir was still alive. The heirs are the children of the heir, the son and the daughter both get a share. Factors that influence the implementation of the division of inheritance include: 1) Community's understanding of the world of education, where women get the same education as men. 2) The principle of finding a partner (wife) for men, no longer requires people of the same region or tribe. 3) Advances in the field of information transportation technology that cause people's mobility so quickly, this certainly affects people's mindsets, including in the field of inheritance law. The division of inheritance is generally contrary to Islamic law because it is inconsistent with the *nash* in the Qur'an and *hadith*. However, in principle it is not fortified, because in the inheritance of Islam and the Compilation of Islamic Law there is a principle of benefit and willingness. As long as inheritance is based on willingness and fruitful benefit, then this kind of practice is tolerated in Islamic law.

Keywords: Inheritance System, Customs, Indigenous peoples of Kenagarian Kuntu

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Padli

NIM : 18103040138

Judul : Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat
Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 April 2022

Pembimbing



Dr. H. Riyanta, M. Hum.

NIP. 196604151993031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-779/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT
KENAGARIAN KUNTU KABUPATEN KAMPAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. PADLI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040138
Telah diujikan pada : Senin, 23 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a16d7c3a9e6



Penguji I
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 629ef2933db75



Penguji II
Faisal Lugman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a15d1bb238f



Yogyakarta, 23 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a2daee031d9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Padli

Nim : 18103040138

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kuntu Darussalam, 25 April 2022

Saya yang menyatakan,



M. PADLI

NIM: 18103040138

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Manduo Kudo Diracak

Beri Batali Pulanonyo

Sadang Mudo Dunio Dikacak

Lah Tuo Apo Gunonyo

-Buya Hamka-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil yang tiada ternilai sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Guru-guru dan dosen-dosen yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَم : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اَللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar”.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua saya Bapak Sabirin dan Ibu Samsiar yang telah memberikan bimbingan, semangat dan do'a, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kakaku Hikma Lisa dan Suaminya Dona Kahfi yang telah memberi masukan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman Ilmu Hukum 2018 yang menemani proses belajar di bangku perkuliahan sehingga saya menjadi lebih bersemangat dalam menuntut ilmu.
9. Abi-abi dan talebe-talebe Pondok Pesantren Sulaimaniyah Yogyakarta yang selalu memotivasi dan menemani dalam suka maupun duka.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya bisa memanjatkan doa semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 12 April 2022

Penulis,



M. Padli

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB V	23
PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23

B. Saran	24
DAFTAR PUSTAKA.....	26



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum Kewarisan memiliki kaitan yang sangat erat dalam ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang di antaranya adalah perkara bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Ketika seseorang meninggal, maka akan muncul masalah hukum kewarisan. Hukum kewarisan adalah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah bagian-bagian hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹

Masalah kewarisan yang berlaku di Indonesia sangat beragam dan berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan suatu golongan masyarakat.² Dalam konteks hukum kewarisan di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:

¹ Eman Suparman, *Inti Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Amico, 1985), hlm. 13.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakhti, 1993), hlm.

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada dasarnya berlaku hukum adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.
2. Bagi orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (Buku II title 12/18, pasal 830-1130)

Di samping adanya sistem kekerabatan dan kekeluargaan, di Indonesia juga dijumpai tiga sistem kewarisan hukum adat.³

1. Sistem kewarisan individual, pada umumnya sistem ini diterapkan di kalangan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral. Dalam sistem ini, ahli waris baik itu laki-laki ataupun perempuan berhak untuk mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.
2. Sistem kewarisan kolektif, menurut sistem ini, ahli waris menerima penerusan dan pengalihan harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dan para ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta tersebut.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 36.

3. Sistem kewarisan mayorat, menurut sistem ini harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja. Misalnya anak laki-laki tertua atau perempuan tertua, anak laki-laki termuda atau perempuan termuda.

Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam hal kewarisan. Walaupun ada beberapa daerah yang memiliki kesamaan dalam sistem kewarisan, tetapi memiliki permasalahan tersendiri yang memengaruhi terhadap sistem kewarisan. Agama, etika pergaulan, hubungan persaudaraan (keturunan) sangat besar pengaruhnya dalam sistem kewarisan. Seperti di Propinsi Riau, adat istiadat yang berlaku adalah adat Melayu. Namun dalam pertumbuhannya terdapat pula variasi-variasi adat yang ditandai dengan adanya wilayah-wilayah adat.

Secara umum adat Melayu menganut sistem kekerabatan (geneologis) patrilineal dari garis keturunan bapak, tetapi variasi-variasinya menganut juga garis keturunan ibu (matrilineal).⁴ Kampar adalah salah satu daerah yang berada dalam wilayah teritorial hukum adat melayu Riau. Masyarakat Kampar menisbatkan garis keturunannya kepada ibu (matrilineal). Sistem kekerabatan yang matrilineal ini berpengaruh pada sistem kewarisan yang digunakan oleh masyarakat yang berada di Kampar. Perkembangan hukum adat dalam masyarakat Kampar meliputi tentang adat perkawinan, adat tentang *pusako* (pusaka/waris), adat memperingati hari

⁴ Tim Pengumpul Data Bidang Penelitian/Pengkajian dan Penulisan LAM Riau., *Adat Istiadat Kampar* (Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 1998), hlm. ii.

besar Islam dan adat-adat tentang kerukunan bermasyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku (persukuan).⁵

Jika dalam Islam perihal pusaka-mempusakai atau warisan sudah diatur berdasarkan ketentuan fikih, maka masyarakat Kampar memiliki kepercayaan dan aturan sendiri mengenai harta warisan yang dikenal dengan harta *pusako* (pusaka). Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Kampar menganut sistem kekerabatan matrilineal, dengan sendirinya perihal waris mewarisi harta akan berpedoman dari garis ibu dan seterusnya.

Bila dilihat dari tata cara pemilikannya, harta warisan di Kampar diklasifikasikan dalam dua jenis harta, yaitu *pusako tinggi* (pusaka tinggi) dan *pusako onda* (pusaka rendah). Harta *pusako tinggi* adalah harta yang diwariskan secara turun temurun, harta nenek moyang yang diturunkan ke anak kemenakan. Harta *pusako tinggi*, seperti tanah, rumah pekarangan, sawah, dan *polak* (kebun) tidak boleh diperjualbelikan tetapi hanya diberikan hak pakai/hak guna bagi anak keturunan yang mengelolanya. Harta *pusako onda* adalah harta perolehan ayah dan ibu dengan hasil usahanya sendiri, yaitu hasil jerih payah mereka berdua. Harta *pusako onda* bisa berupa tanah, rumah pekarangan, sawah, kebun, serta benda bergerak seperti emas, perak, uang, ternak, dan kendaraan. Intinya segala harta yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan, baik yang dihasilkan secara bersama-sama maupun dihasilkan oleh satu pihak yang mana harta itu

⁵ Marro'aini dan Nor Kholis, "Kontekstualisasi Hukum Waris dalam QS. An-Nisa [3]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Kampar)," *Musawa*, Vol. 18, No. 1 (Januari 2019), hlm. 3.

diketahui pemiliknya secara pasti. Untuk harta *pusako tenggi*, ahli waris laki-laki dan perempuan berhak untuk mengelolanya. Sedangkan harta *pusako onda*, bagi masyarakat Kampar anak laki-laki tidak mendapatkan hak memiliki dan mengelolanya.⁶

Merujuk dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkesimpulan bahwa dalam hal pembagian harta warisan pada masyarakat Kampar didominasi oleh ketentuan adatnya. Padahal masyarakat Kampar mayoritas beragama Islam. Dalam Islam perihal waris-mewarisi sudah sangat jelas ketentuannya di dalam al-Qur'an di mana bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Namun, masyarakat Kampar walau beragama Islam, tetap tidak mengikuti syari'at Islam dalam hal waris. Masyarakat Kampar mempunyai kearifan lokal sendiri soal pembagian harta warisan yaitu perempuanlah yang mewarisi harta pusaka keluarganya, sementara laki-laki tidak mendapat sama sekali. Memang secara teknis pembagian harta wasan dalam masyarakat Kampar berbeda dengan ketentuan dalam al-Quran (hitungan matematis bagian laki-laki dua kali bagian perempuan). Namun secara fungsi sudah mengandung nilai-nilai Islam, sebagai bentuk perlindungan terhadap ahli waris terutama dari pihak perempuan.⁷ Artinya sistem pembagian harta warisan yang dilaksanakan

⁶ M. Taufik Mandailing, *Islam Kampar: Harmonisasi Islam dan Tradisi Lokal* (Yogyakarta: Idea Press, 2020), hlm. 241.

⁷ M. Taufik Mandailing, *Islam Kampar: Harmonisasi Islam dan Tradisi Lokal*, hlm. 244; Marro'aini (dkk) "Kontekstualisasi Hukum Waris dalam QS. An-Nisa [3]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Kampar), hlm. 103.

oleh masyarakat adat di Kampar adalah sistem kewarisan adat, yaitu kolektif-matrilineal..

Lantas bagaimana dengan masyarakat Kampar di Kenagarian Kuntu⁸ dalam pelaksanaan pembagian harta warisan? Berdasarkan observasi dan wawancara dengan para informan yang telah penulis lakukan tentang bagaimana praktik pewarisan pada masyarakat adat Kenagarian Kuntu, ternyata terdapat dua sistem kewarisan dalam pelaksanaannya. Di mana dalam hal harta berupa rumah dan tapak rumah dibagi berdasarkan hukum adat (kolektif-metrilineal). Sedangkan harta selain rumah dan tapak rumah dibagi secara individual dan bilateral, dimana pihak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian.

Masyarakat adat Kenagarian Kuntu juga menganut sistem kekerabatan matrilineal dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Jika di Kampar pelaksanaan pembagian harta warisan tetap mempertahankan sistem kewarisan adat dibandingkan syari'at Islam, maka masyarakat Kanagarian Kuntu terdapat dua sistem kewarisan dalam pelaksanaannya. Harta berupa rumah dan tapak rumah diwariskan secara adat, yaitu hanya anak perempuan penerima warisan. Sedangkan harta selain rumah dan tapak rumah dibagi secara individual-bilateral, ahli waris laki-laki dan perempuan berhak memiliki secara perorangan. Biasanya masyarakat adat Kenagarian Kuntu membagi secara rata kepada semua ahli waris, ada juga berdasarkan

⁸ Kenagarian Kuntu adalah salah satu wilayah di Kabupaten Kampar

ketentuan 2:1, dan ada juga dengan sistem hibah dan wasiat. Tentunya semua pelaksanaan dilakukan dengan jalan musyawarah.⁹

Bentuk dualisme sistem hukum inilah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap praktik pewarisan masyarakat adat di Kenagarian Kuntu dengan mengangkat judul skripsi **“Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan masyarakat adat Kenagarian Kuntu?
2. Mengapa terjadi dualisme sistem kewarisan dalam praktik pewarisan masyarakat adat Kenagarian Kuntu?
3. Bagaimana relevansi praktik pewarisan masyarakat adat Kenagarian Kuntu dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Kenagarian Kuntu.

⁹ Observasi kewarisan adat di Desa Kuntu Darussalam, Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar, Prov. Riau, 10 April 2021

- b. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya dualisme sistem hukum dalam praktik pewarisan pada masyarakat adat Kenagarian Kuntu.
- c. Untuk mengetahui relevansi pewarisan yang dipraktikkan masyarakat adat Kenagarian Kuntu dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian ilmu hukum atau hukum keluarga Islam. Serta dapat dijadikan bahan informasi untuk mengenal lebih dalam mengenai keberadaan salah satu kelompok masyarakat dari masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi, dan keberagaman mereka.
- b. Menambah pengetahuan dan pengembangan keilmuan tentang praktik hukum waris di kalangan masyarakat Indonesia, atau sebagai tambahan literatur untuk penelitian-penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang hukum kewarisan sudah banyak sekali dilakukan, baik berupa penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, tentunya dengan fokus yang berbeda-beda. Begitu juga dengan penelitian tentang masyarakat adat, termasuk juga di dalamnya menyangkut hukum waris adat, sudah banyak dihasilkan. Namun, secara khusus belum ada penelitian yang

mengkaji tentang bagaimana hukum waris pada masyarakat adat Kenagarian Kuntu. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Conny Rimawati dengan judul “Pergeseran Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Melayu Kecamatan Nongsa Provinsi Kepulauan Riau”. Penelitian ini mengkaji bagaimana pergeseran prinsip-prinsip hukum waris yang terjadi pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa, Propinsi Kepulauan Riau. Di samping itu, peneliti juga mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan hukum waris di sana serta mempertanyakan eksistensi Lemabga Adat dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa, Propinsi Kepulauan Riau. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki obyek penelitian yang berbeda yaitu pada masyarakat di Kanagarian Kuntu.¹⁰

Jurnal dengan judul “Kontekstualisasi Hukum Waris dalam QS. An-nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kmpar)”. Penelitian ini melihat sistem kewarisan adat masyarakat Kampar dengan tinjauan hukum Islam. Sehingga dengan temuan akhir bahwa masyarakat Kampar tetap menggunakan Hukum Adat dengan membagi harta warisan berdasarkan jenis harta , bukan berdasarkan nilai seperti dalam hukum Islam. Hukum kewarisan adat masyarakat Kampar dipandang bukanlah sebagai penyimpangan dan bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁰ Conny Rimawati, “Pergeseran Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa Propinsi Kepulauan Riau,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014).

Bentuk pembagian warisan dalam masyarakat Kampar hanya berbeda dalam bentuk cara pembagian harta warisan, yaitu dengan menggunakan jenis harta bukan berdasarkan hitungan matematis 2:1 seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Fungsi dari pembagian harta warisan itu sendiri adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap ahli waris terutama di pihak perempuan.¹¹ Berdasarkan penelitian pustaka yang sudah dilakukan oleh Marro'aini (dkk) di lingkungan adat masyarakat Kampar yang masih menerapkan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan adat, sedangkan masyarakat adat di Kanagarian Kuntu yang juga termasuk wilayah Kampar memiliki praktik yang berbeda. Maka dalam hal perbedaan ini penulis akan melakukan penelitian dengan pendekatan empiris (lapangan) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kenapa terjadi perbedaan tersebut.

Jurnal yang ditulis oleh Lena Nova dengan judul “Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan dalam implementasi hukum waris antara adat, perdata dan agama Islam (KHI) atas harta pusaka tinggi, mengingat sistem yang dianut adalah matrilineal, maka asas yang berlaku adalah kolektif. Dalam hal harta pusakat rendah di Minangkabau tidak lagi diwarisi secara adat, tetapi secara hukum Faraid

¹¹ Marro'aini dan Nor Kholis, “Kontekstualisasi Hukum Waris dalam QS. An-nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Pada Masyarakat Adat Kampar)”, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 18, No. 1, (Januari 2019).

atau bilateral.¹² Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada masyarakat di Kanagarian Kuntu yang ada di Kabupaten Kampar.

Tesis Absyar Surwansyah yang berjudul “Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Banko Jambi”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sistem adat dalam masyarakat Banko Jambi secara umum dan bagaimana sistem kewarisannya, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dalam masyarakat Manau Banko Jambi dan bagaimana proses pembagian harta waris tersebut.¹³ Tentu tesis Absyar Surwansyah ini berbeda dengan fokus kajian yang akan penulis teliti baik itu dari segi subatansi ataupun obyek penelitiannya. Penelitian yang akan penulis lakukan nantinya tidak lagi menanyakan bagaimana sistem kewarisan di Kanagarian Kuntu, melainkan menanyakan lebih terhadap praktik yang terjadi saat ini di Kanagarian Kuntu.

Penelitian sosiologis dengan judul *Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin* yang dilakukan oleh Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari. Penelitian ini mengkaji tentang berbagai kekayaan yang bisa diwariskan dalam masyarakat Samin serta pola dan mekanisme pemberian kekayaan untuk kepentingan para janda dan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada pola struktur kekeluargaan masyarakat Samin serta implikasi

¹² Lena Nova, “Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2021).

¹³ Absyar Surwansyah, “Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Banko Jambi,” *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro* (2005).

terkait pembagian harta kekayaan mereka.¹⁴ Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah berfokus pada masyarakat Kenagarian Kuntu dan tidak lagi mengkaji bagaimana ketentuan hukum waris di sana, bagaimana struktur masyarakatnya, tetapi lebih kepada mengapa terjadi Pratik yang berbeda dengan sistem adat yang ada, yaitu mengapa terjadi dualisme dalam parktik kewarisan di Kanagarian Kuntu.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, belum ada ditemukan penelitian yang mengkaji bagaimana praktik dan sistem yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Kanagarian Kuntu Kabupaten Kampar, khususnya hubungan antara dua sistem hukum adat matrilineal dan kolektif-bilateral (Islam).

E. Kerangka Teoritik

Dalam melihat terjadinya dua sistem hukum yang berjalan pada realitas pewarisan masyarakat adat Kenagarian Kuntu, penulis menggunakan beberapa teori besar yang berkaitan dengan tema ini.

1. Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat

Teori yang dipaparkan oleh Ratno Lukito, yaitu hukum Islam dan hukum adat memiliki hubungan yang dialogis. Teori ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia kedua sistem hukum yaitu hukum Islam dan adat dapat hidup berdampingan. Beliau berpendapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa di antara kedua sistem hukum tersebut dapat saling

¹⁴ Soelistyowati (dkk), "Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin", Fakultas Hukum Unair Surabaya, 2006.

menerima, hukum Islam menerima keefektifan hukum adat dan begitu pula sebaliknya hukum adat menerima hukum agama sebagai titik kulminasi dan kesempurnaan dari sistem hukum pribumi.

Dalam buku yang ditulis Ratno, berkesimpulan bahwa pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat harus dipandang sebagai hubungan dialogis ketimbang konfrontasi membawa konsekuensi akan perlunya evaluasi ulang terhadap apa yang dipandang selama ini oleh sarjana barat sebagai gambaran yang pasti tentang hubungan antara kedua sistem hukum. Keseimbangan di antara kedua sistem hukum yang berjalan pada satu kelompok masyarakat tertentu ini disebut dengan ekuilibrium. Rekonsiliasi dua sistem hukum tersebut dicontohkan oleh beliau dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang *wasiyyat wajibah*. Adapun contoh lainnya yaitu harta bersama dalam perkawinan dan Taklik Talak.¹⁵

Sebuah teori pendukung yang membicarakan tentang relasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam hal penerepannya oleh masyarakat, yaitu teori pemberlakuan hukum di Indonesia. Kajian pemberlakuan hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena pemberlakuan hukum yang setidaknya dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan kolonial Belanda dalam melihat perkembangan hukum adat dan hukum Islam, sehingga timbul hasrat untuk menerapkan hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam menerapkan dinamika hukum Islam di Indonesia setidaknya

¹⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, alih bahasa Ratno Lukito (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 75.

memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang sejak dahulu intervensi Belanda terhadap hukum Islam tidak lepas dari politik hukum dan hukum politik sehingga melahirkan beberapa teori hukum. Sehubungan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, lahirlah beberapa teori hukum.

Seperti teori *sinkretisme* yang dikemukakan oleh Hooker sebagaimana dikutip oleh Sukmawati Assaad, setelah sebelumnya melakukan penelitian di beberapa daerah di Indonesia. Hooker berpendapat bahwa kenyataan membuktikan tidak ada satu pun sistem hukum, baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling menysisihkan. Keduanya berlaku dan mempunyai daya ikat sederajat, yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat. Namun, kesaamaan derajat berlakunya dua sistem hukum ini tidak selamanya berjalan dalam alur yang searah. Pada saat tertentu, dimungkinkan terjadinya konflik.

Dengan demikian menurut Hooker sebagaimana yang dikutip Sukmawati, daya berlakunya suatu sistem hukum baik hukum adat maupun hukum Islam, tidak disebabkan oleh meresepsinya sistem hukum tersebut pada sistem hukum yang lain, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang sungguh-sungguh menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang berlaku. Dengan anggapan ini, akan tampak

bahwa antara sistem hukum Adat dengan sistem hukum Islam mempunyai daya berlaku sejajar dalam suatu masyarakat tertentu.¹⁶

2. Maqoshid Syariah

Hukum kewarisan menduduki tempat sangat tinggi dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Untuk itu penulis dalam melihat praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar juga menggunakan teori maqoshid syariah. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi teori maqoshid syariah versi Imam al-Syatibi.

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yakni Maqashid dan Syariah. Maqashid secara bahasa (maqsid) yang berarti apa yang dimaksud. Maqashid dimaknai juga menuju suatu arah dan tujuan yang lurus. Sedangkan Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber kehidupan. Imam al-Syatibi mendefinisikan Syariah sebagai hukum Allah yang mengikat para mukallaf dalam persoalan perbuatan, perkataan dan akidah yang secara keseluruhan termaktub di dalamnya. Gabungan kedua kata itu, secara substansi dapat dimaknai sebagai tujuan nash dalam mensyariatkan suatu persoalan hukum.

Menurut Istilah, Imam al-Syatibi menjelaskan tentang Maqashid syariah sebagai suatu kesatuan antara asal-usul hukum dan tujuan hukum

¹⁶ Sukmawati Assaad, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al Ahkam*, Vol. IV, No. 2 (Agustus 2014), hlm. 31.

Islam. Konsepsi hukum Islam sebagai tujuan hukum adalah kebaikan dan kemaslahatan umat Islam. Tujuan Syariah yang dimaksudkan Imam al-Syatibi dikategorikan dalam tiga aspek yakni; *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Sementara pendapat lain dari ahli ushul mendefinisikan Maqashid syariah yakni tujuan yang paling substansial sekaligus tujuan akhir yang mesti diimplementasikan sebagai wujud realisasi pengamalan Syariah.

Orientasi Maqasid Syariah adalah kemaslahatan umat. Al-Syatibi membagi masalah menjadi tiga bahagian. Pertama, *Dharuriyyah* merupakan derajat masalah paling tinggi dikarenakan manusia tidak dapat hidup selain darinya. Dampak yang ditimbulkan dengan tidak terpenuhinya masalah *dharuriyyah*, akan menyebabkan kerusakan di dunia dan akhirat. Tingkat kerusakan akan sesuai dengan masalah *dharuriyyah* yang tidak dipenuhi atau hilang. Klasifikasi masalah *dharuriyyah* di antaranya menjaga agama, jiwanya, keturunan, harta dan akalnya.

Kedua, *Hajiyyah* merupakan masalah yang memberikan kemudahan, menjauhkan manusia dari kesulitan dan kesusahan dalam menjalani hidupnya di dunia. Tidak terpenuhi masalah *hajiyyah* tidak akan menyebabkan kerusakan di dunia dan akhirat, karena masalah *hajiyyah* penekanannya lebih kepada keringanan (*rukhsan*) yang diberikan dalam masalah ibadah dan muamalat. Ketiga, *Tahsiniyyah* merupakan pelengkap atau penyempurna antara *dharuriyyah* dan *hajiyyah*, yang pada substansinya *tahsiniyyah* meliputi adat atau kebiasaan dan

akhlakul karima. Prinsip Maqasid Syariah adalah kemaslahatan manusia sesuai dengan petunjuk nash, dengan memenuhi ketiga bentuk kebutuhan manusia yakni primer, sekunder dan tersier.

Dalam Islam dikenal adanya tujuan dari pembentukan syari'at, hal ini sangat penting sehingga merupakan pembahasan yang tidak luput dari perhatian ulama serta eksponen Islam.¹⁷ Ada lima hal yang menjadi tujuan dibentuknya syari'at, yaitu: (1) menjaga agama, (2) menjaga akal, (3) menjaga jiwa, (4) menjaga harta, (5) menjaga keturunan (harga diri).¹⁸ Salah satu dari lima tujuan tersebut adalah menjaga harta, karena untuk mempertahankan hidup manusia perlu makan, minum, dan berpakaian, untuk itu diperlukan harta dan manusia harus mendapatkannya dengan cara halal dan baik tentu saja agar kemaslahatan umat tetap terjaga. Untuk menjadikan keberadaan hukum Islam relevan dalam kehidupan masyarakat, maka diberikan peluang bagi adanya perubahan hukum yang didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.¹⁹ Salah satu konsep kemaslahatan adalah prinsip kemudahan dan kelonggaran.

F. Metode Penelitian

Demi tercapainya tujuan penelitian yang penulis paparkan sebelumnya maka diperlukan metode penelitian agar penelitian dapat dipahami secara runtut dan jelas.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1999), hlm. 205.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Asmuni Abdurrahman, *Qoidah-Qoidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan terjun langsung ke lapangan dalam mencari informasi di lokasi penelitian agar mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini penulis lakukan di Kanagarian Kuntu yang merupakan salah satu daerah (desa) di Kabupaten Kampar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan praktik pewarisan di Kanagarian Kuntu dengan analisis data sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas. Penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan segala macam fakta dan gejala yang terjadi dalam kehidupan sosial secara mendalam.²⁰ Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau peristiwa apa adanya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah *yuridis sosiologis* (empiris). Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 90.

secara empiris secara langsung ke objeknya. Mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dasar yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.²¹ Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan alat pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian dalam hal ini penulis mengambil dari buku-buku maupun penelitian-penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menghimpun data-data yang diperlukan dengan menggunakan 3 cara yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan secara langsung, melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku atau kejadian

²¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 95.

²² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

sebagaimana adanya.²³ Tekni observasi ini penting dalam penelitian untuk validasi data agar sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kehidupan masyarakat Kenagarian Kuntu dan rangkaian aktivitasnya, terutama yang berkaitan dengan kewarisan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data lainnya adalah wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan hal lainnya dengan pertanyaan (panduan wawancara) yang relevan dengan masalah yang dikaji untuk memperoleh data yang diinginkan.²⁴ Wawancara dilakukan langsung oleh penulis kepada masyarakat Kenagarian Kuntu yang penulis anggap relevan dengan fokus kajian penulis, meliputi aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat (dari pihak laki-laki dan perempuan) di Kanagarian Kuntu.

c. Dokumentasi

Di sisi lain, untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang yang telah ada sebelumnya. Dokumen dapat berbentuk teks tertulis, arsip-arsip, artefak, gambar maupun foto. Dokumen

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

tertulis dapat berupa buku, catatan sejarah, karya ilmiah, maupun artikel media cetak.²⁵

6. Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan sifat induktif, yaitu pengembangan konsep berdasarkan data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain yang dimaksud tidak kaku sehingga dapat menyesuaikan kepada konteks yang ada di lapangan. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah selesai pengumpulan data.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka di sini dipaparkan gambaran umum tentang tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan sebagai gambaran umum dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat. Bab ini meliputi: pengertian hukum kewarisan,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 125.

²⁶ *Ibid.*, hlm.200.

dasar, asas, prinsip, syarat dan rukun, ahli waris dan bagiannya, serta sebab-sebab mendapat dan tergalangnya kewarisan. Bab ini menyajikan landasan teori tentang kewarisan sebagai sebuah perspektif dan kerangka acuan untuk menganalisis hasil penelitian ini. Hasil penelitian disajikan dalam bab tiga.

Bab ketiga berisi etnografis-historis dan sistem pembagian harta warisan masyarakat adat Kenagarian Kuntu. Bab ketiga ini mendeskripsikan data-data hasil penelitian secara antropologis. Data-data antropologis hasil penelitian dalam bab tiga meliputi: Selayang pandang Kenagarian Kuntu, sistem adat Kenagarian Kuntu, Islam di ranah adat Kenagarian Kuntu, serta uraian bagaimana praktik pewarisan masyarakat adat Kenagarian Kuntu.

Bab keempat membahas tentang analisis penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis tentang keunikan praktik pewarisan masyarakat adat Kenagarian Kuntu serta bagaimana itu menjadi hukum yang berjalan di tengah masyarakat kemudian dibedah dengan teori-teori yang telah dipaparkan di dalam kerangka teori sebelumnya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi yang berisikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, berikut saran-saran kritis perihal tema yang diangkat sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis di atas dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar adalah pembagian warisan dengan menggunakan dua sistem hukum, *kolektif-matrilineal* dan *individual-bilateral*, dan pelaksanaan pembagian warisan sudah dilakukan sejak pewaris masih hidup, meskipun sebenarnya secara adat masyarakat adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar sudah memiliki ketentuan sendiri, yaitu semua harta adalah milik anak/dunasanak perempuan. Dalam pembagian dua sistem tersebut, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat bagian. Pembagian warisan dilakukan dengan melihat kebutuhan hidup dan kesepakatan para ahli waris dan didasarkan pada kekeluargaan dan kerukunan.
2. Terjadinya praktik dua sistem kewarisan pada masyarakat adat Kenagarian Kuntu dipengaruhi beberapa alasan: (1) Pemahaman masyarakat yang sudah tidak membedakan pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan mereka, sehingga dalam hal kewarisan laki-laki dan perempuan juga mendapatkan bagian masing-masing. (2) Masyarakat adat Kenagarian Kuntu dalam hal mencari istri sudah tidak terpaku pada perempuan satu daerah saja yang

notabene mempunyai suku dengan alasan mempertahankan keturunan dan agar mendapat warisan. (3) Kemajuan di bidang teknologi transportasi dan informasi yang telah menyebabkan mobilitas orang-orang begitu cepat, hal ini tentu mempengaruhi pola pikir masyarakat termasuk dalam hal kewarisan.

3. Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam adat Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar secara tekstual bertentangan dengan hukum Islam. Namun, bila dilihat secara hakikatnya tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam tiap pembagian harta sesuai dengan asas manfaat, keadilan, kejelasan tujuan dan asas semangat kekeluargaan serta musyawarah. Artinya dua sistem kewarisan yang dipraktikkan masyarakat adat Kenagarian Kuntu lebih jauh memelihara dan menjaga syariat. Oleh karena itu, sifat pembagian harta akan mencocokkan dengan sifat kasuistiknya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Karena hukum adat adalah hukum yang tidak kaku dan mengikuti perkembangan zaman maka sebaiknya memberikan wacana baru kepada masyarakat khususnya kepada penulis hukum adat dan para pengajar bahwa kewarisan matrilineal tersebut sesungguhnya telah bergerak dalam lingkup dualisme sistem hukum kewarisan yaitu menggunakan sistem kewarisan

kolektif matrilineal dan sistem kewarisan individual bilateral. sehingga sebaiknya dalam penyebutan sistem kewarisan yang terjadi pada masyarakat adat matrilineal seperti Kenagarian Kuntu Kabupaten Kampar adalah dualisme sistem hukum matrilineal bilateral.

2. Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil upaya unifikasi hukum Islam di Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk membagi waris sesuai adat selama kesepakatan yang dibuat disetujui oleh para ahli waris dan tidak merugikan siapapun, serta memiliki dampak positif yang lebih besar untuk masa depan para ahli waris. Hal yang paling penting adalah pewaris harus mengerti dan menjelaskan porsi masing-masing yang seharusnya didapatkan oleh tiap ahli waris menurut ketentuan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Buku

Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Akbar Ali Datuk Pangeran, *Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga Daerah Kampar-Riau*, Pekanbaru: LKATIKA Daerah Kampar, 1996.

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Shabuniy Muhammad Ali As-, *Hukum Kewarisan Islam*, Penerjemah Sarmin Syukur, cet. Ke-1 Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Azhary Tahir, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakrta: IND-HILL-CO, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.

Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Waris dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*, Malang: UMM Press, 2018.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Sistem Pemerintahan Tradisional di Riau*, Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997.

Hadikusuma Hilman , *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakhti , 1993.

Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Kadir Daud dkk, *Upacara Tradisional yang Berkaitan dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Riau*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

Kamal, Abdullah Malim Bin Ass-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah* (Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Komis, dan Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press, 1978.

Lukito Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, alih bahasa Ratno Lukito, Jakarta: INIS, 1998.

Mandailing, M. taufik , *Islam Kampar: Harmonisasi Islam dan Tradisi Lokal*, Yogyakarta: Idea Press, 2020.

Meliala, Djaja Sembiring dan Peranginangin Aswin, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional* Bandung: Tarsito, 1978.

Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Muhibbin Moh dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Mustari Abdillah, *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat*, Makassar: Alauiddin University Press, 2014.

Pubasari Indah, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017.

Rahman Fatchur, *Syarat-syarat Waris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1981.

Rafiq Ahmad, *Fikih Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Salihima Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasi pada Pengadilan Agama*.

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Suparman Eman , *Inti Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Amico, 1985.

Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW Cet. 1*; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.

Sunggono Bambang , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Sumarsono, (dkk.), *Sistem Pemerintahan Tradisional Riau*, Jakarta: Departemen Kebudayaan RI, 1997.

Saebani, Beni Ahmad , *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Thalib Sayuti , *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Wulansari Dewi, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Zainal, *Kuntu Kampar*, Pekanbaru: Zanafafa Publishing, 2018.

Jurnal

Assaad Sukmawati, “Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Al Ahkam Vol. IV, No. 2, Agustus 2014.

Marro’aini (dkk) “Kontekstualisasi Hukum Waris dalam QS. An-Nisa [3]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Kampar),” Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Vol. 18, No. 1, Januari 2019

Nova Lena, “Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 1, No. 1, Januari 2021

Soelistyowati (dkk), “Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin,” Fakultas Hukum Unair Surabaya, 2006.

Internet

http://www.academia.edu/23846151/Sejarah_minang_kabau, diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

<http://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpcbsumbar/makam-syekh-burhanuddin/>

Lain-lain

Ibrahim, Tengku Haji dan Jalil, Sulthan Abdul, *Sejarah Adat dan Istiadat Kampar Kiri*.

Rimawati Conny, “Pergeseran Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa Propinsi Kepulauan Riau”.

Surwansyah Absyar, “Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Banko Jambi,” Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005.

Tim Pengumpul Data Bidang Penelitian/Pengkajian dan Penulisan LAM Riau, “Adat Istiadat Kampar,” Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 1998..



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA